STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bidang Kawasan Permukiman

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho, S.STP.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 198007131999121001
NAMA SOP	**SOP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.**

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Tim Verifikasi memahami kriteria yang ditetapkan mengenai calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mampu memanfaatkan bantuan dan mewujudkannya menjadi rumah yang memenuhi ketentuan dan kriteria yang ditetapkan.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan mampu mengusulkan calon penerima bantuan sesuai kriteria, mengoordinasikan kelengkapan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan

KETERKAITAN :

1. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Magelang.
2. SK Kumuh Kabupaten Magelang
3. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Magelang

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Daftar usulan calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Desa/Kelurahan
2. Peraturan Bupati Magelang dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berlaku.
3. Berita Acara dan Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan RTLH.
4. Dokumen pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Magelang.
5. Surat Keputusan Bupati Magelang tentang Penetapan Penerima Bantuan RTLH.
6. Rekening calon penerima bantuan.
7. Surat undangan rapat koordinasi, sosialisasi, dan monitoring
8. Komputer, printer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya
9. Kendaraan operasional, BBM, dan Alat Tulis Kantor (ATK).
10. Alat bantu survei lapangan (kamera/telepon genggam, alat ukur, formulir, dan perlengkapan pendukung lainnya).

PERINGATAN :

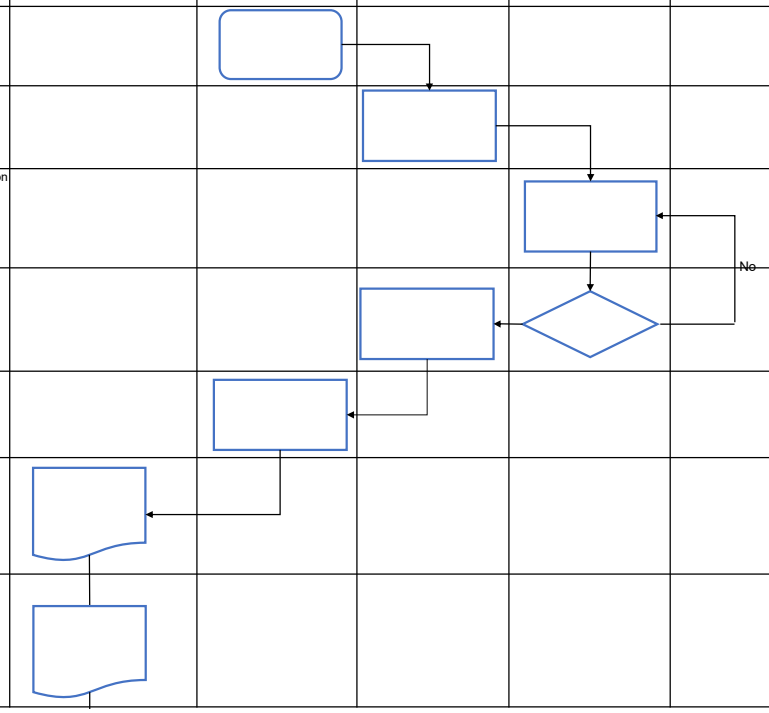
Segala bentuk penyimpangan administrasi maupun ketidaksesuaian data usulan calon penerima bantuan menjadi tanggung jawab pihak yang mengusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Hasil verifikasi, Berita Acara Verifikasi, dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan didokumentasikan serta diarsipkan secara tertib dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

SOP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No.	Aktivitas	Pelaksanaan							Mutu Baku			
		Bupati	Kepala DPRKP	Ka Bid KP	Pelaksana	BPKAD	Pokmas	Konsultan/Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima proposal usulan calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang											
2	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meneruskan berkas usulan calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman untuk ditindaklanjuti.											
3	Meregistrasi dan mengelompokkan berkas usulan calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).											
4	Melakukan verifikasi administrasi dan teknis terhadap usulan calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).											
5	Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
6	Menyampaikan Nota Dinas usulan penetapan calon penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Bupati Magelang											
7	Bupati Magelang menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)											



No.	Aktivitas	Pelaksanaan							Mutu Baku			
		Bupati	Kepala DPRKP	Ka Bid KP	Pelaksana	BPKAD	Pokmas	Konsultan/Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Memproses pencairan dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan Surat Keputusan Bupati											
9	Pokmas mengoordinasikan pelaksanaan belanja material dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh ketua kelompok dan anggota kelompok sesuai RAB dengan pendampingan TFL/Tenaga Pendamping											
10	Melaksanakan pendampingan, monitoring, dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)											
11	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingan dan monitoring pelaksanaan pembangunan RTLH kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman											
12	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan RTLH berdasarkan laporan hasil pendampingan dan monitoring.											

